



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.

8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perubahan APB Desa, yang selanjutnya disebut PAPB Desa, adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Penjabaran APB Desa adalah penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
16. Perubahan Penjabaran APB Desa adalah perubahan penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari pagu ADD.
19. Alokasi Khusus adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional dan Tunjangan BPD pada setiap Desa.
20. Alokasi Formula Daerah yang selanjutnya disingkat AFD adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan kurang lebih sebesar 12% (dua belas persen) dari pagu ADD.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
22. Alokasi Perimbangan adalah alokasi yang diperuntukkan bagi Desa yang mempunyai alokasi khusus lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) jumlah belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD, adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dasar; dan
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran penyaluran ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pagu ADD Daerah sebesar Rp.119.954.750.000,00 (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Khusus setiap Desa;
 - c. Alokasi Formula setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Perimbangan setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung kurang lebih sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu ADD Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Besaran Alokasi Khusus setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan belanja pada setiap Desa untuk mendanai kegiatan:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. Operasional BPD; dan
- d. Tunjangan BPD.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (2) Besaran AFD ditetapkan sebesar Rp.12.802.190.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,30 * Z1) + (0,10 * Z2) + (0,30 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AFD$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ngawi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ngawi

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ngawi

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ngawi

AFD = Alokasi Formula Daerah

- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dihitung dengan memperhatikan jumlah anggaran belanja Desa.

- (2) Jumlah anggaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan dari pagu Dana Desa setiap Desa ditambah pagu ADD setiap Desa sebelum mendapatkan Alokasi Perimbangan.
- (3) Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembagian secara proporsional dari Alokasi Perimbangan Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Perimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kurang lebih sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pagu ADD, yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal hasil pembagian Alokasi Perimbangan Daerah masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi rata kepada 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

Pasal 10

Lokasi dan Alokasi ADD setiap Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Februari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap desa dikurangi kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
 - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa; dan
 - d. tahap IV disalurkan paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;

Pasal 12

- (1) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan berdasarkan surat permohonan pembayaran jaminan kesehatan dari DPMD.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan.

- (4) Format surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dengan pemotongan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Badan Keuangan menyalurkan kelebihan pemotongan ke RKD.
- (2) Penyaluran kelebihan pemotongan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi antara Badan keuangan, DPMD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada bulan ke 12 (dua belas).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran ADD tahap I adalah sebagai berikut:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas;
 - c. Surat kuasa pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. fotocopy DPA;
 - e. fotocopy RAK Desa;
 - f. fotocopy rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan bersumber dari ADD;
 - g. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - h. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - i. laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020; dan
 - j. fotocopy laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD tahap II adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I dari Kepala Desa minimal 15% (lima belas persen).
- (3) Persyaratan penyaluran ADD tahap III adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa minimal 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Persyaratan penyaluran ADD tahap IV adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan

- c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap III dari Kepala Desa minimal 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran/perubahan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan APB Desa, maka persyaratan penyaluran ADD tahap II, tahap III dan/atau tahap IV selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) juga melampirkan:
- a. fotocopy DPPA;
 - b. fotocopy RAK Desa perubahan;
 - c. fotocopy rencana anggaran biaya (RAB) perubahan kegiatan bersumber dari ADD;
 - d. fotocopy Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
 - e. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 15

Tata cara penyaluran ADD, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat, disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyaluran ADD;
- c. Apabila berkas permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat meneruskan surat permohonan Kepala Desa dan merekomendasikan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dengan tembusan Kepala DPMD dan Inspektorat disertai lampiran lembar verifikasi kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Camat; dan
- d. Badan Keuangan melakukan penyaluran dan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tahap sebelumnya yang telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi dasar pertimbangan Camat dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 17

ADD dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pada belanja Desa, dikecualikan untuk kegiatan:

- a. penyediaan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa;
- b. penyediaan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa;
- c. penyediaan tambahan tunjangan BPD/tunjangan lainnya (tunjangan kinerja);

- d. penyediaan honorarium staf Perangkat Desa;
- e. penyediaan honorarium staf administrasi BPD;
- f. purna tugas bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- g. pelaksanaan pengisian perangkat desa; dan
- h. kegiatan lainnya yang sudah diatur penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW dianggarkan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan diperuntukkan bagi masing-masing lembaga RT/RW.
- (2) Honorarium operator SISKEUDES dianggarkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dianggarkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pertanggungjawaban ADD tahap I minimal 15% (lima belas persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Mei tahun 2021;
 - b. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap II minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Agustus tahun 2021;
 - c. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap III minimal 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan November tahun 2021; dan
 - d. pertanggungjawaban ADD tahun 2021 paling lambat akhir bulan Januari tahun 2022.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMD dengan tembusan Inspektorat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan permohonan penyaluran pertahap.

- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada DPMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Mei 2021;
 - b. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus 2021;
 - c. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap III disampaikan paling lambat akhir bulan November 2021; dan
 - d. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun 2021 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2022.
- (4) Format laporan realisasi pelaksanaan ADD, rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD;
 - b. melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan dan pembimbingan administrasi keuangan desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa sehubungan dengan pelaksanaan ADD;
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada DPMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghitung besaran ADD yang diterima setiap Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ADD; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan ADD kepada Bupati.

Pasal 23

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD dilakukan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

LOKASI DAN ALOKASI ADD
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU ADD
1	2	3	4
1	Wonosari	SINE	527.543.000
2	Pandansari		517.902.000
3	Girikerto		532.343.000
4	Ngrendeng		529.724.000
5	Hargosari		506.502.000
6	Pocol		541.413.000
7	Gendol		475.198.000
8	Sine		461.629.000
9	Sumberejo		502.293.000
10	Sumbersari		509.605.000
11	Kuniran		471.731.000
12	Tulakan		711.383.000
13	Ketanggung		530.794.000
14	Jagir		566.109.000
15	Kauman		525.173.000
16	Hargomulyo	NGRAMBE	619.268.000
17	Giriharjo		564.157.000
18	Setono		584.583.000
19	Wakah		564.536.000
20	Tawangrejo		479.800.000
21	Sambirejo		470.796.000
22	Manisharjo		553.594.000
23	Sidomulyo		480.608.000
24	Ngrambe		515.113.000
25	Babadan		440.790.000
26	Krandegan		501.890.000
27	Pucangan		525.405.000
28	Cepoko		563.205.000
29	Mendiro		586.491.000
30	Umbulrejo	JOGOROGO	506.291.000
31	Kletekan		529.252.000
32	Jaten		548.166.000
33	Girimulyo		646.749.000
34	Ngrayudan		568.052.000
35	Talang		479.411.000
36	Macanan		561.993.000
37	Brubuh		475.873.000
38	Jogorogo		575.611.000
39	Dawung		559.993.000
40	Tanjungsari		527.983.000
41	Soco		504.430.000

1	2	3	4
42	Karanggupito	KENDAL	548.875.000
43	Karangrejo		589.585.000
44	Simo		513.892.000
45	Ploso		591.797.000
46	Majasem		632.926.000
47	Kendal		656.303.000
48	Sidorejo		659.784.000
49	Gayam		549.430.000
50	Dadapan		573.115.000
51	Patalan		602.843.000
52	Keraswetan	GENENG	491.699.000
53	Keniten		712.776.000
54	Tambakromo		616.840.000
55	Tepas		711.647.000
56	Geneng		798.652.000
57	Sidorejo		555.556.000
58	Baderan		634.845.000
59	Kasreman		529.289.000
60	Kersikan		505.010.000
61	Dempel		692.447.000
62	Klitik		551.771.000
63	Kersoharjo		712.605.000
64	Klampisan		533.637.000
65	Kendung	KWADUNGAN	570.371.000
66	Dinden		501.075.000
67	Pojok		493.595.000
68	Jenangan		475.185.000
69	Purwosari		519.566.000
70	Tirak		496.313.000
71	Sumengko		486.302.000
72	Simo		464.622.000
73	Warukkalong		534.539.000
74	Kwadungan		461.294.000
75	Budug		471.505.000
76	Mojomanis		541.754.000
77	Banget		466.084.000
78	Karangsono		555.365.000
79	Campurasri	KARANGJATI	494.593.000
80	Danguk		503.365.000
81	Gempol		530.727.000
82	Ringinanom		523.376.000
83	Sembung		542.148.000
84	Sidorejo		558.745.000
85	Dungmiri		476.124.000
86	Brangol		468.190.000
87	Sidokerto		505.474.000
88	Jatipuro		526.954.000
89	Puhti		472.168.000
90	Sawo		501.541.000
91	Karangjati		452.514.000
92	Legundi		515.761.000
93	Rejomulyo		533.462.000
94	Rejuno		556.053.000
95	Plosolor		512.993.000

1	2	3	4
96	Banjaransari	PADAS	546.129.000
97	Bendo		459.024.000
98	Tambakromo		523.227.000
99	Tungkulrejo		583.591.000
100	Bintoyo		501.644.000
101	Sukowiyono		565.926.000
102	Munggut		579.355.000
103	Pacing		547.027.000
104	Padas		501.495.000
105	Kedungprahu		519.055.000
106	Sambiroto		502.160.000
107	Kwadungan Lor		523.472.000
108	Mangunharjo	NGAWI	600.585.000
109	Kandangan		633.159.000
110	Kartoharjo		555.733.000
111	Karangasri		551.719.000
112	Banyuurip		510.749.000
113	Beran		677.126.000
114	Jururejo		645.643.000
115	Grudo		663.732.000
116	Watualang		644.373.000
117	Ngawi		640.301.000
118	Karangtengah Pandon		689.377.000
119	Kerek		498.044.000
120	Gentong	PARON	563.478.000
121	Babadan		583.317.000
122	Semen		695.942.000
123	Kedungputri		606.500.000
124	Tempuran		680.434.000
125	Dawu		531.253.000
126	Paron		523.007.000
127	Jambangan		713.014.000
128	Teguhan		552.883.000
129	Sirigan		467.853.000
130	Jeblogan		562.354.000
131	Ngale		613.098.000
132	Gelung		585.688.000
133	Kebon		500.272.000
134	Begal	KEDUNGGALAR	557.355.000
135	Wonorejo		448.219.000
136	Katikan		712.597.000
137	Palang Kidul		568.607.000
138	Kedunggalar		690.542.000
139	Jatigembol		565.394.000
140	Pelang Lor		547.057.000
141	Bangunrejo Kidul		744.067.000
142	Jenggrik		656.664.000
143	Wonokerto		706.695.000
144	Gemarang		728.519.000
145	Kawu		607.346.000
146	Banyubiru	WIDODAREN	554.006.000
147	Kedunggudel		471.107.000
148	Sekaralas		559.408.000
149	Sekarputih		590.712.000
150	Kayutrejo		537.306.000

1	2	3	4
151	Sidolaju		727.140.000
152	Karangbanyu		641.881.000
153	Widodaren		571.702.000
154	Gendingan		594.531.000
155	Kauman		511.096.000
156	Sidomakmur		579.328.000
157	Walikukun		567.989.000
158	Sambirejo	MANTINGAN	569.289.000
159	Mantingan		569.013.000
160	Kedungharjo		561.097.000
161	Pakah		565.764.000
162	Tambakboyo		637.966.000
163	Pengkol		567.474.000
164	Jatimulyo		474.251.000
165	Babadan	PANGKUR	653.958.000
166	Pohkonyal		529.382.000
167	Sumber		504.198.000
168	Gandri		536.878.000
169	Pleset		556.978.000
170	Waruktengah		497.405.000
171	Ngompro		518.700.000
172	Pangkur		587.694.000
173	Paras		476.409.000
174	Sumberbening	BRINGIN	755.830.000
175	Mojo		529.660.000
176	Krompol		695.366.000
177	Bringin		596.616.000
178	Dero		517.153.000
179	Lego Wetan		508.878.000
180	Gandong		553.272.000
181	Dampit		486.991.000
182	Suruh		527.456.000
183	Kenongorejo		657.108.000
184	Kalang	PITU	585.935.000
185	Pitu		614.561.000
186	Dumplengan		622.252.000
187	Selopuro		586.700.000
188	Karanggeneng		517.568.000
189	Ngancar		540.516.000
190	Cantel		503.955.000
191	Papungan		488.235.000
192	Banjarbanggi		598.952.000
193	Bangunrejo Lor		637.678.000
194	Karanganyar	KARANGANYAR	671.419.000
195	Mengger		477.447.000
196	Gembol		563.122.000
197	Sriwedari		456.618.000
198	Bangunrejo		485.377.000
199	Pandean		606.488.000
200	Sekarjati		576.427.000
201	Randusongo	GERIH	629.334.000
202	Widodaren		680.255.000
203	Gerih		716.860.000
204	Keraskulon		547.352.000
205	Guyung		635.083.000

1	2	3	4
206	Jatirejo	KASREMAN	498.768.000
207	Cangkalan		503.023.000
208	Karangmalang		506.921.000
209	Gunungsari		669.228.000
210	Kasreman		567.007.000
211	Legokulon		555.202.000
212	Tawun		880.398.000
213	Kiyonten		595.812.000
TOTAL			119.954.750.000

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d	
KODE REKNING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa				Realisasi s.d		
KODE REKNING	URAIAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2			3	4	5
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang... Kegiatan... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang... Kegiatan... dst...			
			JUMLAH BELANJA			
			SURPLUS / (DEFISIT)			
			SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

)* Ket. Format SISKEUDES Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1.b

(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

**C. SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

KOP DESA

**SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi


Alamat : Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi

untuk melakukan pemotongan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

surat kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

(nama Desa),2021

Kepala Desa



.....

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO